



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 050 / 263 / HK / 2021

TENTANG

TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM KELITBANGAN
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan Kabupaten Buleleng Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 70);

7.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan Kabupaten Buleleng Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

A. Tim Pengendali Mutu :

1. Memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
2. Melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
3. Memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
4. Melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada Majelis Pertimbangan.

B. Tim Kelitbangan :

1. Unsur Pelaksana :

- a. Melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
- b. Memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang diarahkan oleh pejabat fungsional keahlian; dan
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

2. Unsur Penunjang :

- a. Memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
- b. Memberikan pelayanan administrasi dan manajerial, bantuan dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
- c. Menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. Melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 19 April 2021

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Wakil Bupati Buleleng;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Inspektur Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
8. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 050/263/HK/2021

TANGGAL : 19 APRIL 2021

TENTANG : TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM KELITBANGAN
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI MUTU KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2021

1. Ketua : Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
2. Anggota : 1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Panji Sakti Singaraja.
3. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan Singaraja.
4. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

y BUPATI BULELENG,

M. PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 050/263/HK/2021

TANGGAL : 19 APRIL 2021

TENTANG : TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM KELITBANGAN
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELITBANGAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2021

A. UNSUR PELAKSANAAN

Ketua : 1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Panji Sakti Singaraja.
3. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan Singaraja.

Anggota : 1. Peneliti pada Pusat Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ganesha Singaraja.
2. Peneliti pada Pusat Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Panji Sakti Singaraja.
3. Peneliti pada Pusat Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan Singaraja.
4. Kepala Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Sub Bidang Sosial dan Budaya Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
7. Kepala Sub Bidang Ekonomi Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
8. Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
9. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

10. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten.
11. Kepala Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
12. Kepala Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

B. UNSUR PENUNJANG

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Sekretaris : Kasubag Umum dan Keuangan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
3. Anggota :
 1. Peneliti pada Pusat Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
 2. Peneliti pada Pusat Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Panji Sakti singaraja.
 3. Peneliti pada Pusat Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan Singaraja.
 4. Kasubag Perencanaan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA